

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN
BERUSAHA DALAM PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP IKLIM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

OLEH

Melia Priskilla Karina Ginting

NPM : 2016 200 196

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Priskilla Karina Ginting

NPM : 2016200196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN
BERUSAHA DALAM PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP IKLIM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Melia Priskilla Karina Ginting)

2016200196

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melia Priskilla Karina Ginting
NPM : 2016200196
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Kemudahan
Berusaha Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Indonesia
Bidang Kajian : HAN dan Hukum Bisnis
Pembimbing I : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II : -
Penguji I : Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M. Hum.
Tanggal Ujian : 24 Juli 2020
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Pustaka Terhadap Penanaman Modal
Judul Bab III : Tinjauan Pustaka Pengaturan Penerbitan Izin Usaha
Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Iklim Penanaman
Modal Di Indonesia
Judul Bab IV : Analisis Pengaturan Penerbitan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Iklim Penanaman
Modal Di Indonesia
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

Melia Priskilla Karina Ginting

2016200196

ABSTRAK

Pelayanan izin merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh penanam modal dalam rangka menanamkan modalnya. Dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) bertujuan menunjang kenaikan indeks *ease of doing business*. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang telah disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum.

Melalui penulisan ini penulis membahas konsep kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Sebelum berlakunya OSS pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun pasca berlakunya OSS pelaku usaha yang mendaftar pada laman OSS memperoleh izin usaha kemudian memenuhi komitmen. Terhadap gagalnya para pelaku usaha memenuhi komitmen berakibat kegiatan usaha tidak dapat beroperasi. Izin usaha yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan ketika pelaku usaha tidak kunjung memenuhi komitmen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudahan perizinan memang diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanpa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.

Kata Kunci: Pelayanan perizinan, Penanaman Modal, *Online Single Submission* (OSS)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, penulisan hukum ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan penulisan hukum yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Iklim Penanaman Modal di Indonesia.**”

Karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen dan rekan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan hukum ini tidak akan tercapai tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kepada kedua Orang Tua **Bapak Kartika Chandra Ginting** dan **Ibu May Gloria Sabrina** serta adik **Hans Matthew Ginting**. Dengan setulus hati serta rasa cinta yang luar biasa, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan dan segala bentuk semangat yang diberikan kedua Orang Tua serta adik sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. **Bapak Mangadar Situmorang** sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2023. Terima kasih atas peran serta mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
4. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu Penulis selama kurang lebih satu semester ini mulai dari penyusunan awal hingga sidang penulisan hukum. Penulis mengucapkan

banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, bapak tetap menyediakan sedikit waktunya untuk membimbing Penulis. Meskipun pada saat ini masih dilanda wabah COVID-19 membatasi Penulis untuk melakukan bimbingan, namun pembimbing tetap berusaha melaksanakan bimbingan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Bapak dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum yang telah membimbing dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan seminar proposal penulisan hukum walaupun harus ganti judul beberapa kali.
6. **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku dosen yang selalu menjadi pendengar curhatan, pemberi semangat dan nasehat dalam Penulis melakukan penulisan hukum. Terima kasih atas waktunya, hasil pemikiran serta arahan melalui obrolan ringan di ruangan Ibu.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum, khususnya **Bapak Tanius Sebastian** sebagai dosen wali Penulis yang selalu memberikan arahan, serta semangat untuk menjalani hari-hari kuliah, memberikan semangat untuk meningkatkan IPK, obrolan-obrolan kecil, hingga mengatur strategi agar IPK tetap gemilang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta tenaga yang ibu kerahkan untuk membantu Penulis menjalani kuliah dengan baik.
8. Kepada Kakak Gereja Penulis Santa, terima kasih atas semangat, perhatian, doanya, solidaritas serta ajakan makan dimsum setiap bulan dan atas ajakan supaya tidak lupa beribadah dan segala obrolan, Penulis ucapkan terima kasih atas segala semangatnya. Penulis bersyukur atas semua yang telah diluangkan dan diberikan sehingga tugas akhir ini dapat selesai secara baik.

9. Kepada sahabat seperjuangan Clairine, Melati Vrischa dan Fiona terima kasih atas semangat, bantuan, doa dan nongkrong produktifnya untuk melakukan penulisan hukum bersama. Dengan semangat dan bantuan kalian, Penulis dapat bertahan dalam penulisan hukum ini. Terima kasih juga atas pengalaman pertemanan serta segala cerita, jalan-jalan, drama dan tempat makanan di Bandung.
10. Kepada kerabat Kuy aja kalau diajakin: Michael Christian, Mikael Ananda, Elsa Olvia, Sheila Suci atas pengalaman di semester akhir ini di Bandung, atas segala rencana yang tidak direncanakan, atas semangat untuk menyelesaikan penulisan ini. Penulis berterima kasih dan bersyukur untuk semua dukungannya selama Penulis menjalani penulisan hukum ini.
11. Kepada kerabat Belajar bareng di perpustakaan: Harits Haikal, Ricky Mulyadi, Lucas dan Farrah atas segala ilmu pembelajaran untuk UTS dan UAS.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini serta berbagai pihak yang belum dapat disebutkan, siapapun dan dimanapun kalian, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas segala waktu yang telah kalian luangkan, terima kasih, Semesta pasti membalas kebaikan kalian.

Bandung, 6 Juli 2020

Penulis,

Melia Prisklla Karina Ginting

DAFTAR SINGKATAN

ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
LPNK	: Lembaga Pemerintah Nonkementerian
NIB	: Nomor Induk Berusaha
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PERKA BKPM	: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Permen	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PBTSE	: Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
PMA	: Penanaman Modal Asing
PP	: Peraturan Pemerintah
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SPIPISE	: Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

<i>COVER</i>	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
BLANKO DATA SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	14
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Metode Penelitian	20
1.4.1 Spesifikasi Penelitian.....	20
1.4.2 Metode Pendekatan.....	20
1.4.3 Tahap Penelitian	21
1.4.4 Metode Analisis Data	22
1.5 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENANAMAN MODAL	24
2.1 Sejarah Penanaman Modal	24
2.2 Pengertian Penanaman Modal	26
2.3 Tujuan Penanaman Modal	28
2.4 Jenis-Jenis Penanaman Modal	30
2.4.1 Penanaman Modal Asing.....	30
2.4.2 Penanaman Modal Dalam Negeri.....	33
2.5 Teori Penanaman Modal.....	36
2.6 Iklim Penanaman Modal	38

BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENGATURAN PENERBITAN

IZIN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

TERHADAP IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA .. 40

3.1 Pengertian Perizinan	40
3.1.1 Fungsi dan Tujuan Perizinan	42
3.1.2 Bentuk Perizinan	43
3.2 Konsep Perizinan Penanaman Modal	45
3.3 Perubahan Perizinan Penanaman Modal.....	47
3.3.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47
1. Jenis Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50
2. Tata Cara Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	52
3. Kewenangan Mengeluarkan Izin Penanaman Modal	53
3.3.2 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54
1. Jenis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	56
2. Pemohon Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	58
3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	59

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN

BERUSAHA DALAM PENERBITAN PERIZINAN

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

TERHADAP IKLIM PENANAMAN MODAL 63

4.1 Apakah dengan adanya perubahan terhadap proses perizinan berusaha investasi secara elektronik mempengaruhi proses kemudahan berusaha bagi penanaman modal?	63
--	----

4.2 Apa implikasi hukum dengan adanya perubahan perizinan Berusaha penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terhadap kelangsungan usaha dari penanaman modal?.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 KESIMPULAN	72
5.2 SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Table 1. Mekanisme Proses Pelayanan Perizinan (Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Table 2. Data Pemohon Perizinan Januari 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan penanaman modal di suatu negara berkaitan erat dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat tersedia oleh pemerintah dan masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.¹

Masuknya penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) ke negara berkembang termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional.² Menyadari arti pentingnya penanaman modal bagi suatu negara, tidaklah mengherankan bahwa banyak negara di dunia berusaha untuk menarik penanam modal masuk ke negaranya. Untuk bisa mendorong penanam modal agar menanamkan modalnya di Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan, karena bagi penanam modal sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian

¹Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Cet. Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 8.

²Camelia Manik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, Nomor. 4)*, 2007, hlm. 16.

terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.³

Penanaman modal biasanya enggan untuk menanamkan modalnya di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat beberapa kendala seperti hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan ketidakpastian bagi penanam modal misalnya terdapat kelemahan dalam pengaturan penanaman modal khususnya ketentuan perizinan. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu meningkatkan iklim penanaman modal diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.⁴

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU 25/2007) merupakan landasan hukum penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal di Indonesia yang kondusif. Dengan disahkannya UU 25/2007, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 *jo* Undang-Undang 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.⁵ UU 25/2007 ditertibkan sebab Indonesia saat ini sedang dalam semangat pembangunan. Menyadari arti pentingnya penanaman modal bagi suatu negara, tidaklah mengherankan bahwa banyak negara di dunia berusaha untuk menarik modal asing masuk ke negaranya termasuk Indonesia sendiri.

UU 25/2007 mengatur masalah perizinan perusahaan penanaman modal secara khusus diatur pada pasal 25 ayat (4) bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

³Pancras J. Nagy, *Country Risk, How To Asses, Quantify And Monitor*, London: *Economy Publication*, 1979, Page 54. Dikutip Dari Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 1

⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 50-51

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 38.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶ Perizinan dalam rangka penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berbentuk izin usaha yang pada prinsipnya sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Dalam mempercepat sistem pelayanan perizinan berusaha dibentuk suatu sistem pelayanan perizinan penanaman modal secara elektronik untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Pada awalnya sistem pelayanan perizinan secara elektronik terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat PTSP) tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.⁷ Yang dimaksud PTSP dalam Perpres 97/2014 bagian penjelasan, yaitu: “PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.”⁸

Dalam penerbitan izin usaha melalui PTSP ruang lingkup layanan perizinan terdiri dari perizinan dan non perizinan. Jenis perizinan dan non perizinan yang terkait seperti izin usaha untuk berbagai sektor usaha, izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha, penggunaan tenaga kerja asing, angka pengenal importir, dll.⁹ Melalui sistem PTSP ini, perusahaan penanaman modal wajib memiliki izin prinsip untuk memulai usaha.

⁶ Adrian Sutrdi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 168.

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 2.

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cet. Ketiga, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2018, hlm. 192.

⁹ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 11.

Faktanya, penyelenggaraan perizinan melalui PTSP selama ini ternyata tidak berjalan secara efektif. PTSP dianggap sebagai bagian dari *one stop service* dari reformasi penyederhanaan birokrasi perizinan dalam pelayanannya masih membutuhkan waktu yang lama untuk menerbitkan izin. Tarik menarik kewenangan bidang perizinan masih terjadi dan menjadi kendala di daerah yang sudah membentuk lembaga PTSP. Beberapa sektor masih berada di bawah kendali dinas teknis ataupun langsung di bawah kendali kepala daerah. Hal ini diperparah oleh ketidakjelasan bentuk lembaga PTSP dimana masih ada pemisahan antara pelayanan perizinan dengan bidang penanaman modal. Pemisahan tersebut tentunya memberatkan investor karena harus berurusan dengan dua instansi yang berbeda. Hal ini sangat tidak efisien dari segi waktu maupun biaya.¹⁰

Menurut laporan Bank Dunia tentang *Doing Business* 2016, untuk memulai sebuah usaha baru di Indonesia membutuhkan 13 prosedur, dengan waktu rata-rata 48 hari.¹¹ Dengan pelayanan demikian, pelaku usaha belum masih merasakan keberadaan *one stop service* tetapi justru menjadi *another stop service* yang menambah *red-tape* baru dalam birokrasi perizinan di daerah.¹² Kondisi regulasi perizinan di tingkat nasional yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang dikeluarkan, baik dari undang-undang sampai peraturan bawah memicu beragamnya jumlah izin. Bahkan ada beberapa jenis izin yang sama dan bahkan setiap izin tersebut mengandung izin yang dipersyaratkan antara satu dengan lainnya.

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan investasi di Indonesia. Sehingga, Pemerintah melanjutkan reformasi bidang investasi dengan menyederhanakan perizinan berusaha dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disingkat PP 24/2018) pada 21 Juni 2018.

¹⁰ Yuli Tirtariandi, Enceng, Anto Hidayat, Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, (Vol. 12, No. 4, 2014), hlm. 230.

¹¹ Tities Eka Agustine, M. Yudha Prawira, Boedi Rheza., Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Daerah, Jakarta: Kppod, 2016, hlm.1

¹² *Ibid.*, Hlm. 1.

Kehadiran PP 24/2018 memperkenalkan suatu sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu tata cara perizinan berusaha secara elektronik di Indonesia. Sistem OSS dibangun untuk meningkatkan iklim investasi pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem pelayanan, sehingga investor asing lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga tidak terlalu banyak izin yang memakan waktu lama.¹³

Terdapat berbagai macam izin dalam perizinan berusaha seperti izin usaha dan izin operasional (izin komersial). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 24/2018, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Dalam Pasal 1 angka 10 PP 24/2018, komitmen diartikan sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dimana pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi melalui sistem dari OSS.

Melalui OSS, pemerintah memberikan izin terlebih dahulu bagi perusahaan penanam modal yang mengajukan perizinan. Sesudah izin terbit, penanam modal tersebut harus mengurus penyelesaian komitmen perizinan meliputi meliputi izin lingkungan UKL-UPL yang harus selesai dalam 12 hari, pemenuhan standar IMB dalam 30 hari dan pemenuhan standar sertifikat layak fungsi dalam 3 hari. Jika ada izin yang belum terpenuhi, maka akan diurus secara *offline* dan akan memakan waktu yang cukup lama lagi. Pemenuhan komitmen ini juga menjadi salah satu kendala dalam penerbitan perizinan berusaha. Karena pada dasarnya konsep pemenuhan komitmen melalui OSS memiliki fungsi yang sama dengan izin prinsip yaitu untuk mengefektifkan izin usaha.

¹³ Suara Pembaruan, Perizinan *Offline* Sulit Dihindari, 19 November 2018, hlm. 2

Akibat masing belum tercapainya kemudahan berusaha, maka dapat meninjau ulang regulasi penanaman modal yang telah berjalan di pusat maupun di daerah, dengan melalui penataan kembali regulasi penanaman modal dan perizinan dan/atau persyaratan bagi penanaman modal yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan kembali regulasi perizinan penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi elektronik.

Dalam penelitian ini, meninjau apakah dengan adanya sistem OSS dalam sistem perizinan penanaman modal di Indonesia sudah meningkatkan kemudahan dalam investasi dengan mempermudah perizinan atau ternyata malah menghambat investasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dianalisis penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya perubahan terhadap proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mempengaruhi proses kemudahan berusaha bagi penanaman modal?
2. Apa implikasi hukum dengan adanya perubahan perizinan berusaha penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terhadap kelangsungan usaha dari penanaman modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission* dalam mempengaruhi proses kemudahan berusaha bagi penanaman modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dengan adanya perubahan perizinan berusaha penanaman modal dalam mempengaruhi kelangsungan usaha dari penanaman modal.

1.4. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan penerbitan izin usaha terintegrasi secara elektronik terhadap iklim penanaman modal di Indonesia.

1.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁴ Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

¹⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12-13.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

1.4.3 Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu merupakan upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- f. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

¹⁶*Ibid.* 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, fakta hukum, situs internet dan media massa yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

1.4.4 Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Analisa bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya melalui buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, fakta hukum, situs internet, media massa, dokumen.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, uraian mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING

Bab ini berisi pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu sejarah peraturan penanaman modal asing, pendirian perusahaan asing, kewajiban perusahaan asing, kewenangan badan koordinasi penanaman modal.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENGATURAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan konsep dan teori yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan pengaturan penerbitan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Bab ini akan menganalisis mengenai (1) perubahan terhadap proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam mempengaruhi proses kemudahan berusaha bagi penanaman modal; (2) implikasi hukum dengan adanya perubahan perizinan berusaha penanaman modal terhadap kelangsungan usaha dari penanaman modal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari tiap rumusan masalah, keterbatasan dan saran-saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian.

